



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Baihaqi, sebagai Direktur PT. Kurnia Selaras Abadi, beralamat di Greenlake City, Rukan Coloseum No. 65 Cipondoh, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ferdian Sutanto, S.H. C.L.A dan DR. Desnadya Anjani Putri, S.H., S.Ikom., M.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Ferdian Sutanto & Associates, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Gedung EduCenter, Lt.2 Unit 22308 Jl. Sekolah Foresta, Kav. Commercial Internasional Schohol Lot. II No.8 BSD City, Tangerang - Banten (15331), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

L a w a n

1. Herman Liputra, Pekerjaan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.31730517016900003, beralamat di Jl. Duri Raya No.16, RT.002, RW.007, Duri Keba, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

2. Weniaty Wibowo, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Taiwan, Pemegang Paspor No.306795028 (Repubilk of China), beralamat di Jl. Duri Raya No.16, RT.002, RW.007, Duri Keba, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Register 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan penyaringan mesin air dan penjualan Alat Rumah Tangga;
2. Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2019 Turut Tergugat yang merupakan warga negara Taiwan datang ke kantor Penggugat yaitu PT. Kurnia Selaras Abadi (untuk selanjutnya disebut PT. KSA / Penggugat) bertemu dengan rekan Penggugat Mr. Kew Shiek Ping dan menyatakan keinginannya untuk bekerjasama membuka usaha mesin air Llifewater di Taiwan, namun saat itu PT. KSA tidak memiliki rencana untuk membuka usaha di luar negeri. Karena itu akhirnya **Turut Tergugat membeli produk Penggugat yaitu mesin air Llifewater dan membuat kerjasama terkait penyewaan mesin air Llifewater yang dibeli oleh Turut Tergugat;**
3. Bahwa karena mengetahui manfaat dari produk Penggugat dan juga mengetahui Prospek keuntungan dari kerjasama ini, Turut Tergugat menawarkan produk ini kepada rekan / temannya yang bernama Herman Liputra (Tergugat);
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2019 Turut Tergugat bersama dengan Tergugat datang ke kantor Penggugat yang saat itu beralamat di Rukan Sedayu Square Blok J No. 7, Cengkareng – Jakarta Barat., untuk meminta penjelasan terkait fungsi dan Produk Llifewater. Saat itu pertama kali pihak PT. Kurnia Selaras Abadi/Penggugat bertemu

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



dengan Tergugat, dan saat pertemuan tersebut hanya membahas tentang manfaat dari Produk Llifewater;

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Partnership PT. KURNIA SELARAS ABADI No: F21001/KURNIA /XII/2019 tentang Pembelian Produk mesin air Llifewater dan kerjasama terkait penyewaan mesin Llifewater, selanjutnya disebut Perjanjian;
6. Bahwa Tegugat sepakat untuk membeli barang dari Penggugat berupa mesin air Merk Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 Unit, dengan harga per unit adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perhitungan 50 Unit X Rp.18.000.000,- = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). sebagaimana termaktub pada perjanjian kerjasama pada Pasal 2;
7. Bahwa sebagaimana isi Perjanjian Partnership Pasal 1 ayat (2) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, mengatur bahwa "Pihak Kedua (Tergugat) menerima mesin baru dan atau produk bermerk Llifewater Gen 2.0 dari Pihak Pertama (Penggugat) sebanyak 50 Unit dan **menjadi milik sepenuhnya Pihak Kedua (Tergugat)**";
8. Bahwa dalam Perjanjian Partnership tersebut, diatur bahwa Tergugat (Pihak Kedua) membeli produk merk Llifewater Gen 2.0 kepada Penggugat (Pihak Pertama), dan Penggugat membantu melaksanakan pendistribusian dan atau pengelolaan 50 Unit mesin atau produk merk Llifewater Gen 2.0. dengan estimasi keuntungan pengelolaan per Unit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per unit, sehingga dalam 1 (satu) bulan Tergugat mendapatkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) X 50 (lima puluh) Unit = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun;
9. Bahwa dalam perjanjian tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat menyediakan barang yang dibeli oleh Tergugat dan Tergugat menitipkan barang yang dibeli berupa 50 Unit Llifewater kepada Penggugat untuk disewakan kepada konsumen umum;
10. Bahwa atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Turut Tergugat sebagai pihak yang mempromosikan produk Penggugat mendapatkan komisi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



lima juta rupiah) yang sama-sama diketahui oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa sejak Perjanjian Partnership dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha secara professional melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keuntungan kepada Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan, namun Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan khususnya di Indonesia telah mengakibatkan Perusahaan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan dan penyewaan unit produk Llifewater kepada Konsumen tidak dapat terlaksana karena sebagian besar konsumen berhenti sewa dan menunggak pembayaran sewa Unit Llifewater dikarenakan krisis Akibat Covid-19 yang berkepanjangan;
12. Bahwa Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Non-Alam berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Bahwa dalam Pertimbangan Presiden bahwa bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
14. Bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
15. Bahwa Pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian diluar dari prediksi usaha yang tidak pernah terjadi sebelumnya selama ini diseluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga kerugian yang timbul atas Pandemi ini merupakan kerugian diluar dari perhitungan usaha dan merupakan kerugian bersama yang tidak hanya ditanggung oleh Penggugat melainkan kepada Tergugat juga;
16. Bahwa walaupun keadaan usaha Penggugat sebagai Penjual dan Pengelola mesin Llifewater dalam keadaan sulit sebagaimana terjadi di berbagai lini usaha di Indonesia sejak Pandemi Covid-19 terjadi, namun Penggugat berupaya dengan itikad baik memberikan sharing keuntungan sebagaimana yang telah diterima oleh Tergugat yaitu

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



sebesar Rp.460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh empat rupiah). sebagai hasil dari kerjasama partnership mesin air dengan Merk Llifewater Gen 2.0;

17. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya berkomunikasi dan menginformasikan kepada seluruh Mitra Penggugat tentang perkembangan yang terjadi diperusahaan dikarenakan Pandemi Covid-19, hal ini sesuai dengan Pasal 10 dalam Perjanjian Kerjasama Partnership tentang Keadaan Memaksa / Force Majeure, diantaranya informasi :

- a. Surat Pemberitahuan tertanggal 01 Desember 2020 yang dikirimkan kepada Tergugat tertanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam keadaan Pandemi Covid-19, Penggugat tetap berupaya membayarkan pengembalian modal dan keuntungan dari Produk Llifewater sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sesuai *Schedule* pembayaran;
- b. Surat Pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2021 yang dikirimkan kepada Tergugat dihari yang sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan Pandemi Covid-19 tidak kunjung membaik, dan Penggugat memperpanjang waktu pembayarkan pengembalian modal dan keuntungan dari Produk Llifewater sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sesuai *Schedule* pembayaran terhitung sejak Juli 2021 hingga Desember 2021;
- c. Pada tanggal 15 September 2021 Penggugat menginformasikan penundaan pembayaran selama 1 (satu) minggu kepada Tergugat terkait permasalahan tunggakan pembayaran dari para penyewa dan banyaknya penyewa unit Llifewater yang berhenti menyewa dikarenakan kesulitan financial, Penggugat masih berupaya dengan sekuat tenaga untuk menagih secara manual kepada penyewa mesin agar dapat memberikan sharing keuntungan kepada Mitra (Tergugat);
- d. Pada tanggal 15 September 2021 Penggugat menginformasikan penundaan pembayaran selama 4 (empat) bulan kepada Tergugat dikarenakan usaha-usaha yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan pembayaran dari hasil sewa unit Llifewater tidak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil positif, walaupun Penggugat telah berupaya meminta bantuan Bank terkait system auto debit kepada Konsumen, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh bank;

18. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk dapat bertahan melaksanakan operasional perusahaan dan memberikan keuntungan kepada Tergugat selaku Mitra, namun Pandemi Covid-19 tidak kunjung membaik di Indonesia, perekonomian semakin buruk, banyak perusahaan harus tutup dan tidak dapat bertahan. Namun demikian, pihak Penggugat berupaya memberikan yang terbaik bagi Tergugat dan berusaha mencari solusi terbaik, hal tersebut dapat Penggugat buktikan dengan pembayaran insentif yang penggugat bayarkan sebagai sharing kepada Tergugat dengan total Rp.460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN / TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN
1	Februari 2020	Rp. 7.000.000,-
2	Maret 2020	Rp. 30.000.000,-
3	April 2020	Rp. 30.000.000,-
4	Mei 2020	Rp. 30.000.000,-
5	Juni 2020	Rp. 30.000.000,-
6	Juli 2020	Rp. 30.000.000,-
7	Agustus 2020	Rp. 30.000.000,-
8	September 2020	Rp. 30.000.000,-
9	Oktober 2020	Rp. 30.000.000,-
10	November 2020	Rp. 30.000.000,-
11	Desember 2020	Rp. 30.000.000,-
12	Januari 2021	Rp. 30.000.000,-
13	Februari 2021	Rp. 15.000.000,-
14	Maret 2021	Rp. 15.000.000,-
15	April 2021	Rp. 15.000.000,-
16	Mei 2021	Rp. 15.000.000,-
17	Juni 2021	Rp. 15.000.000,-
18	Juli 2021	Rp. 15.000.000,-
19	Agustus 2021	Rp. 15.000.000,-
20	September 2021	Rp. 15.000.000,-
21	Februari 2022 (dibayarkan April 2022)	Rp. 2.823.834,-
Total Keuntungan yang diterima Tergugat		Rp. 460.323.834

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



19. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi Pertama dan Terakhir kepada Penggugat yang isinya menggabungkan perhitungan Pembelian Unit Tergugat dan Turut Tergugat, meminta Penggugat menyerahkan bukti yang sah terkait penggunaan dana yang diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam konteks pengadaan mesin-mesin sebelum disewakan kepada pihak ketiga, menyerahkan perjanjian sewa antara Penggugat dengan pihak penyewa, menyerahkan surat kuasa untuk cek fisik dan kondisi mesin;
20. Bahwa atas Somasi tersebut Penggugat merasa tidak sependapat terkait permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam pengadaan mesin-mesin sebelum disewakan kepada pihak ketiga, karena faktanya Penggugat melaksanakan kewajiban pemberian insentif secara penuh selama kurun waktu Februari 2020 hingga Desember 2020 yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, walaupun dimasa Pandemi Covid-19, sehingga jelas bahwa hasil dari penyewaan unit Llifewater tersebut telah diberikan kepada Tergugat;
21. Bahwa dengan itikad baik dan mempertimbangkan kondisi Perusahaan yang sudah tidak beropersional sebagaimana mestinya, dan untuk memberikan hak yang adil maka Penggugat mengirimkan Surat No. 010/KSA/III/2022 tertanggal 07 Maret 2022 kepada Tergugat yang intinya akan mengirimkan 100 Unit Produk Llifewater milik Tergugat dengan Sdri Tara Erica (anak Tergugat) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Partnership No. F21001/KURNIA/XII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebanyak 50 Unit Llifewater, dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Partnership No. F21002/KURNIA/XII/2019 antara Penggugat dengan Tara Erica yaitu sebanyak 50 Unit Llifewater;
22. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat No. 010/KSA/III/2022 tersebut bahwa Penggugat akan mengirimkan 100 Unit Llifewater yang dibeli Tergugat tersebut kepada Tergugat pada tanggal 10 Maret 2022 ke alamat Tergugat sesuai Perjanjian yaitu Jalan Duri Raya No. 16 RT.002 / RW.007, Duri Kepa – Kebon Jeruk – Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



23. Bahwa dengan dikirimkannya 50 Unit Llifewater yang dibeli Tergugat kepada Tergugat dan dengan telah diterimanya keuntungan Insentif yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh empat rupiah) maka Penggugat telah membuktikan bahwa uang Tergugat untuk membeli Unit Llifewater memang telah digunakan dengan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya Unit Llifewater yang **dibeli** oleh Tergugat tersebut seluruhnya sesuai dalam perjanjian yaitu sebanyak 50 Unit Llifewater (pengiriman seluruh unit yang dibeli sesuai dengan perjanjian), dan dengan diterimanya keuntungan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal awal Tergugat hanya dalam kurun waktu 2 tahun yaitu sebesar Rp.460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dari Modal awal Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), hal ini menunjukkan itikad baik Penggugat kepada Tergugat. Karena Tergugat tetap mendapatkan seluruhnya 50 Unit Llifewater yang dibelinya dengan keuntungan yang didapat sebesar Rp.460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
24. Bahwa atas itikad baik untuk mengirimkan Unit Llifewater yang dibeli oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Tanggapan No. 042/TGP/W&P/III/2022 tertanggal 09 Maret 2022 yang intinya menanggapi bahwa tidak menerima maupun menolak penyerahan mesin-mesin yang ingin dikirimkan oleh Penggugat;
25. Bahwa Pada tanggal 09 Maret 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim Surat Jawaban Somasi PT. Kurnia Selaras Abadi No. 018/HSP/KSA/III/2022 yang intinya menerangkan bahwa perjanjian telah dilaksanakan dimana Penggugat menyediakan barang yang dibeli oleh Tergugat dan Tergugat menitipkan barang yang dibeli berupa 50 Unit Llifewater kepada Penggugat untuk disewakan kepada konsumen umum, bahwa perjanjian telah dilaksanakan namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat untuk mencari solusi terkait



penyewaan produk Llifewater yang makin turun, namun tidak mendapat titik temu dan Penggugat bersedia mengirim seluruh Unit Llifewater yang dibeli Tergugat yaitu sebanyak 50 Unit ke alamat Tergugat, bahwa alasan Tergugat memperlakukan Pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama bukan Direktur perusahaan, padahal selama Tergugat menerima transferan dari Penggugat sebelumnya tidak ada keberatan, sedangkan sebelumnya saat Turut Tergugat membuat perjanjian tidak memperlakukan hal tersebut, sehingga Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat kepada Penggugat untuk membeli produk Penggugat, dan Tergugat pun tidak memperlakukan hal tersebut hingga perjanjian kerjasama tersebut telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun;

26. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, karyawan Penggugat datang ke kediaman sesuai domisili Tergugat untuk mengirimkan langsung 50 Unit Llifewater milik Tergugat yang Tergugat beli sebagaimana Perjanjian, namun Tergugat tidak mau menerima barang tersebut;
27. Bahwa Penggugat melalui Jawaban Somasi yang dikirimkan memberikan waktu untuk Tergugat sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 untuk mengkonfirmasi pengiriman Unit Llifewater milik Tergugat, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban;
28. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 PT. KSA mengirimkan Surat Pemutusan Kerjasama dan pembagian keuntungan yang seharusnya sudah tidak didapatkan oleh Tergugat karena unit mesin Llifewater milik Tergugat telah ditarik dari konsumen untuk diberikan kepada Tergugat, namun dengan itikad baik Penggugat masih memberikan pembagian keuntungan tersebut, dan pemutusan kerjasama tersebut telah disepakati oleh Turut Tergugat sebagai pihak yang ditunjuk Tergugat untuk membuat keputusan;
29. Bahwa pada tanggal 07 April 2022 Tergugat membawa Penagih Hutang (Dept Collector) ke kediaman Saudara Kew Siek Ping dan melakukan tindakan main hakim sendiri dan atau intimidasi agar dilakukan perhitungan hutang-hutang, padahal Saudara Kew Siek Ping tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat. Karena Hal ini sangat meresahkan, mengganggu keamanan, mengancam keselamatan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Saudara Kew Siek Ping dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan kerugian Imateriil bagi Penggugat selaku Rekanan usaha Saudara Kew Siek Ping yang merasa bersalah karena Saudara Kew Siek Ping pertama kali bertemu dengan Tergugat di kantor Penggugat, dan lebih banyak berkomunikasi dengan Turut Tergugat karena sama-sama menggunakan Bahasa Mandarin untuk berkomunikasi, namun demikian **seluruh perjanjian kerjasama dilakukan antara Penggugat/PT. KSA dengan Tergugat, bukan dengan Saudara Kew Siek Ping;**

30. Bahwa pada tanggal 12 April 2022, Tergugat membuat Laporan Polisi terkait Dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022 di Jakarta Barat, dengan Pelapor adalah Herman Liputra/Tergugat membuat Laporan terhadap Budi Baihaqi/Penggugat, Kew Siek Ping, Soon Mun Peng.,
31. Bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat adalah upaya hukum pidana, yang seharusnya mengenai kekurangan pembayaran adalah dilakukan upaya hukum perdata, hal ini tidak sejalan dengan Perjanjian Partnership Pasal 9, selanjutnya Tergugat maupun Penagih hutang (Dept Collector) yang dikirim oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat karena jelas telah diatur dalam Perjanjian Partnership dalam **Pasal 9 yang dengan tegas mengatur bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah, namun apabila tidak dapat mufakat maka PARA PIHAK setuju untuk membawa ke Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta Barat untuk mendapatkan penyelesaian”, artinya hal ini merupakan pilihan hukum yang di sepakati antara Penggugat dan Tergugat, jika terjadi perselisihan secara keperdataan;**
32. Bahwa seluruh proses yang dilalui mulai dari Perjanjian Partnership, Pemberian Insentif Keuntungan kepada Tergugat, keadaan Pandemi Covid-19 dan seluruh Pemberitahuan yang dikirimkan kepada Tergugat, hingga pengiriman barang Unit Llifewater milik Tergugat telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat walaupun dalam keadaan Pandemi. Namun demikian, Tergugat membuat Laporan Polisi terhadap

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Penggugat terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022, sedangkan tidak terjadi Peristiwa hukum apapun pada tanggal 1 Maret 2022 selain Somasi yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Tergugat yang telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 Maret 2022, bagaimana mungkin Somasi sebagai surat peringatan dijadikan landasan pembuatan Laporan Polisi terkait Laporan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sedangkan sebelumnya Pihak Penggugat telah beritikad baik mengirimkan Seluruh Unit Llifewater yang dibeli Tergugat dan Tergugat telah mendapatkan insentif sebesar Rp.460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

33. Bahwa perbuatan Tergugat membawa Penagih hutang (Dept Collector) ke kediaman Saudara Kew Siek Ping pada tanggal 07 April 2022 dan juga Laporan Polisi yang dilakukan Tergugat pada tanggal 12 April 2022 tersebut, adalah tindakan yang sangat merugikan Penggugat;
34. Bahwa Penggugat hanya ingin melaksanakan perjanjian kerjasama secara professional, namun keadaan Pandemi Covid-19 yang merupakan keadaan Force Majeure mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik, namun perusahaan telah berupaya memberikan yang terbaik dan terus memberikan insetif bahkan ingin mengirimkan Unit Llifewater yang dibeli oleh Tergugat, namun Tergugat malah datang dengan membawa Penagih hutang (Dept Collector) dan membuat Laporan Polisi, hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian partnership yang merupakan tindakan diluar koridor hukum perdata, bahwa tindakan Tergugat adalah tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang patut diduga tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Per) mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa Pasal 1365 KUH Per, menyatakan :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

36. Bahwa tindakan Tergugat yang sebagaimana uraian posita 34 diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
37. Bahwa karena adanya timbul kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Tergugat membayar biaya perkara ini;
38. Bahwa atas uraian fundamentum petendi gugatan aquo, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Tergugat agar patuh dan tunduk kepada Putusan perkara ini.
39. Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan 50 (lima puluh) unit Llifewater Gen 2.0 adalah Barang Milik Tergugat;
40. Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menyerahkan barang berupa Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 (lima puluh) di kembalikan kepada Tergugat, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
41. Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima barang yang telah dibelinya berupa Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 (lima puluh) unit, pada saat Penggugat mengembalikan kepada Tergugat;
42. Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan Perjanjian Kerjasama Partnership antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022, dengan segala akibat hukumnya;
43. Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat
44. Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

45. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang beralasan dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat Mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bukti Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang sah secara hukum;
4. Menyatakan 50 (lima puluh) unit Llifewater Gen 2.0 adalah Barang Milik Tergugat;
5. Menyatakan menyerahkan barang berupa Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 (lima puluh) di kembalikan kepada Tergugat, saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima barang yang telah dibelinya berupa Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 (lima puluh) unit, pada saat Penggugat mengembalikan kepada Tergugat;
7. Memutuskan Perjanjian Kerjasama Partnership antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memutuskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat patuh dan tunduk menjalani isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela, seketika, sekaligus dan ikhlas;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Abilio J.V.C. Fernandes Da Silva, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Ferdian Sutanto & Associates, Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Gedung EduCenter, Lt.2 Unit 22308 Jl. Sekolah Foresta, Kav. Commercial Internasional Schohol Lot. II No.8 BSD City, Tangerang - Banten (15331), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat hadir Kuasanya Melky Pranata Koedoeboen, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut., Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil dan penjelasan hukum dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada Posita Point 1, Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Penjualan penyaringan mesin air dan penjualan Alat Rumah tangga;
3. Bahwa Benar Turut Tergugat yang menawarkan Produk kepada Tergugat, dan sangatlah wajar jika Tergugat mengetahui dan tertarik dengan Prospek dan keuntungan dari Investasi mesin Lifewater;
4. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada posita point 6 dimana disebutkan Tergugat membeli barang dari Penggugat berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0 sebanyak 50 unit, perlu Tergugat jelaskan bahwa posisi Tergugat disini adalah sebagai yang memiliki sejumlah dana (investor), bukan sebagai Pembeli Karena dari awal penandatanganan bahkan sampai pada Perkara ini berjalan, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0, bahkan melihat wujud dan bentuknya pun, Tergugat tidak pernah mengetahui. Tentu ini sudah merupakan niat dan akal jahat dari Penggugat dalam melaksanakan suatu Perjanjian, untuk itu Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, untuk setidaknya-tidaknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita point 7 Penggugat yang menyebutkan Pihak kedua yakni Tergugat telah menerima Barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0 dari Pihak Pertama yaitu Penggugat dan sepenuhnya milik Pihak Kedua, perlu Tergugat sampaikan bahwa bagaimana mungkin barang yang tidak pernah Tergugat terima bahkan ketahui bentuk dan wujudnya menjadi milik tergugat, Tentu ini cacat secara procedural dan 'merupakan akal-akalan Penggugat. timbul pertanyaan, bagaimanajika barang tersebut ialah barang lama, barang bekas (second) ataupun barang rusak ? tentu ini sangat merugikan Pihak Tergugat.
6. Bahwa Tidak Benar Penggugat menyebutkan Tergugat telah membeli barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0, terlepas dari

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



keuntungan dari hasil pendistribusian, sewa-menyewa barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0, pada intinya Tergugat hanya sebagai Pendana (Investor) memberikan dana untuk supaya dengan dana tersebut, oleh Penggugat dapat dibelikan serta didistribusikan barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0, dan Tergugat hanya menerima Keuntungan dan balik Modal sebesar per Unit Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) x 50 unit sehingga dalam 1 bulan Tergugat menerima Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 5 tahun.

7. Bahwa tidak benar posita point 9 Penggugat yang menyebutkan Tergugat menitipkan barang yang dibeli kepada Penggugat berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0, sekali lagi Tergugat ulangi dan tekankan, bahwa Tergugat tidak pernah membeli dan menitipkan barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0, bagaimana mungkin barang yang belum pernah Tergugat terima dan lihat wujud sena bentuknya dapat dititipkan kepada Penggugat.
8. Bahwa pada Posita Penggugat Point 11,12,13,14,15 Pandemi Chovid 19 itu ada dan telah ditetapkan WHO (world health organization) sebagai Global Pandemic tanggal 11 maret 2020 yang kemudian dijawantahkan melalui KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 13 April 2020 dan bukan hanya dirasakan oleh PT. KURNIA SELARAS ABADI sebagai Penggugat saja, namun kami sebagai Tergugat pun merasakan hal yang sama :
 - Bahwa dapat Tergugat sanggah dan kuatkan lewat penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof Mahfud MD yakni "force majeure memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isin ya karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdta) menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya";
9. Bahwa benar pada Posita Point 16, Penggugat telah memberikan Sharing keuntungan (Sharing Profit) kepada tergugat, namun tidak sesuai prestasi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



pada surat Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar per Unit Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) x 50 unit sehingga dalam 1 bulan, Tergugat menerima Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama 5 tahun, akan tetapi terhitung mulai bulan Februari sampai dengan bulan oktober 2021 sesuai hitungan dan bukti rekening koran dari Tergugat, Penggugat hanya memberikan Sharing keuntungan (sharing Profit) 50% dari yang diperjanjikan, tentunya ini menjadi periiaku ingkar janji (Wanprestasi) dari Penggugat, bahkan dari bulan November 2021 sampai dengan saat ini tidak ada pembagian keuntungan (sharing Profit) yang Tergugat terima. dengan spekulasi yang berlebihan terkait tidak lancarnya operasional kantor yang disebabkan oleh Pandemi Chovid-19 padahal informasi yang kami dapat dari Pihak Penggugat sendiri pun dan didasarkan dengan bukti bahwa, ada pihak lain yang juga telah menerima pembagian hasii (sharing profit) secara lancar.

10. Bahwa Tergugat keberatan Posita point 17 huruf A,B,C,D Penggugat, kami telah menerima surat pemberitahuan tertanggal 1 desember 2020, surat pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2021, surat penundaan pembayaran selama 1 (satu) minggu tertanggal 15 September 2021, pada tanggal yang samajuga Penggugat mengirim surat penundaan pembayaran seiam a 4 bulan.

- Bahwa menurut hemat Tergugat, surat pemberitahuan yang dilayangkan seharusnya bentuknya sepihak, yang mana pihak Tergugat pun tidak setuju dengan isi dari Surat-surat tersebut diatas. sebab surat tersebut merupakan spekulasi yang tentunya sangat merugikan Tergugat. Lagipula bentuk surat pemberitahuan tidak pernah disinggung dan dibahas dalam surat perjanjian Partnership No : F21001/KURNIA/XII/2019, ini merupakan upaya Penggugat untuk menciptakan ketidakpastian Hukum, karena Dimana Terjadi Ketidakpastian Hukum, Maka Disitu Tidak Ada Hukum (Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum).

11. Bahwa Posita Penggugat Point 18, sesuai hitungannya telah memberikan Pembagian keuntungan dan Modal (Sharing Profit) sebesar Rp. 460.323.834.- (Empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) namun lagi-lagi alasan Penggugat

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



adalah alasan Pandemi Covid 19 sebagai keadaan memaksa (Force majeure).

- Bahwa sudah Tergugat tanggap, jawab, sanggah dan–Tergugat Kembali mempertegas yaitu Keadaan memaksa bukan sebagai alasan atau spekulasi Penggugat untuk tidak berbuat sesuatu ataukah tidak bertanggung jawab. sebab konsekuensi hukum dari keadaan memaksa (Force majeure) bukan untuk tidak melakukan segala Prestasi sesuai isi yang diperjanjikan, namun berlandaskan itikad baik, sudah seharusnya ada negosiasi, pertanggungjawaban hukum serta kepastian hukum, hanya saja gugatan a quo dilayangkan untuk menghindar dari tanggungjawab sesuai Perjanjian

12. Bahwa Posita Point 21 sangatlah keliru dan merupakan akal jahat dan niat buruk Penggugat untuk lari dan kabur dari tanggung jawab hukum serta menciptakan ketidakpastian hukum untuk tidak membayarkan keuntungan dan modal kepada Tergugat dengan cara mengirim Kembali barang merk Lifewater Gen 2.0 kepada Tergugat dan Tata Erica (anak Tergugat).

- Bahwa barang yang ingin dikembalikan tidak pernah dibahas, disinggung ataukah dibicarakan baik secara lisan dan tertulis pada surat perjanjian Partnership No ; F21001/KURNIA/XII/2019, tentunya barang tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Penggugat sesuai Pasal 3 terkait Ketentuan dan Sistem Pembayaran point 1, huruf a, yang mana dijelaskan bahwa tugas tanggungjawab Penggugat sebagai pihak pertama adalah untuk memasarkan dan menyewakan Produk baru atau mesin merk lifewater Gen 2.0 kepada customer, dan Kembali dipertegas dalam Pasal 7 terkait Larangan dan sanksi, point 1 bahwa Pihak kedua tidak diizinkan untuk turut campur terkait pengelolaan dan pendistribusian barang merk lifewater Gen 2.0, dengan kata lain Pihak Kedua berlaku pasif atau dapat dikatakan sebagai Pendana (investor) yang hanya sifatnya menerima keuntungan dan Kembali modal, bukan menerima Kembali barang merk lifewater Gen 2.0, yang bisa saja barang yang dikembalikan adalah barang rusak ataukah barang bekas (second).

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



- Bahwa telah Tergugat sampaikan sebelumnya barang merk lifewater Gen 2.0 hanya dituangkan dalam surat perjanjian Kerjasama kalau tergugat telah membeli, padahal kenyataannya, Tergugat tidak pernah membeli, menerima, bahkan untuk melihat bentuk dan wujudnya Tergugat pun tidak pernah mengetahui, maka dari itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk setidaknya-tidaknya menolak seluruh Gugatan Penggugat.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 22, 23, 24, yang Kembali lagi menjelaskan terkait pemberian surat yang mana telah Tergugat jawab dan sanggah bahwasannya Surat Pemberitahuan hanya bersifat sepihak dan tidak menguntungkan para pihak. Kembali lagi Tergugat jelaskan, bahwa sekalipun dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama, namun Tergugat tidak pernah membeli barang merk lifewater Gen 2.0 jadi sangatlah tidak wajar dan tidak masuk akal kalau barang tersebut dikembalikan kepada Tergugat, karena posisi tergugat adalah sebagai Pendana (Investor) bukan sebagai Pembeli.

- Bahwa Tindakan Penggugat mengembalikan 50 unit lifewater yang tidak dibeli, tidak diterima, bahkan tidak pernah dilihat wujud bentuknya oleh Tergugat, serta memberikan keuntungan atau insentif kepada Tergugat adalah kesimpulan yang sangat keliru, tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan isi perjanjian, bagaimana mungkin disebut itikad baik, sementara keuntungan dan modal yang harus diberikan Penggugat kepada Tergugat sudah tidak diberikan sebagaimana mestinya. akan tetapi mengembalikan unit lifewater, yang kita ketahui bukan merupakan tugas dan kapasitas Tergugat untuk Kembali lagi menjual unit lifewater tersebut, namun disini Tergugat kembali tegaskan bahwasannya posisi tergugat dalam perjanjian ini hanyalah sebagai Pendana (Investor) bukan sebagai pembeli ataukah penjual unit lifewater.

14. Bahwa pada posita point 25, Tergugat sangatlah wajar mempersoalkan Pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama bukanlah Direktur ataukah atasan dari Pihak Penggugat, terlepas dari Tergugat menerima Pembagian keuntungan (Sharing Profit) sah-sah saja hal tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



dipersoalkan, hanya saja Tergugat adalah orang yang awam dan tidak paham terhadap hal tersebut sehingga dengan tulus hanya berpikir bagaimana Kerjasama ini berjalan lancar dan baik, namun dampaknya baru dirasakan sekarang, dibuktikan dengan akaljahat serta tidak ada pertanggungjawaban Hukum dari Pihak Penggugat yang mau menghindar dari pembagian keumungan (Sharing Profit) kepada Tergugat dan kebanyakan spekulasi dengan memberikan barang merk lifewater Gen 2.0 yang menurut hemat kami, bisa saja itu barang orang lain, barang lama, barang bekas (Second) atau bisa saja barang rusak.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan sangat Tegas dalil-dalil Penggugat pada posita point 28, yang menyatakan mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja dan pembagian keuntungan yang seharusnya sudah tidak didapatkan oleh tergugat, yang mana disebutkan oleh Penggugat bahwa sudah disepakati oleh WENIATY WIBOWO (Turut Tergugat).

- Bahwa sangatlah jelas Penggugat adalah pihak yang sangat tidak bertanggungjawab atas Perjanjian Kerjasama Partnership No ; F21001/KURNIA/XII/2019 dan investasi Barang merk lifewater Gen 2.0, mengapa demikian, sesuai Pasal 5 terkait Pembatalan dan Pemutusan Perjanjian, point 2, sangatlah jelas dan terang menyatakan bahwa "Pembatalan Perjanjian ini hanya boleh dibatalkan oleh PIHAK KEDUA (TERGUGAT) setelah masa perjanjian ini sudah mencapai 1 (satu) tahun dan mulai bisa dibatalkan di tahun kedua masa Kefiasama" tentunya sangat kontradiktif pembatalan Kerjasama yang dilakukan' Pihak pertama yang adalah Penggugat, diperkuat juga dengan Yurisprudensi nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat :

"Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi (yang telah membatalkan pedanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak"

- Kemudian terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang disepakati oleh WENIATY WIBOWO (TURUT TERGUGAT) sama sekali tidak Pernah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



sebagai pihak yang ditunjuk oleh Tergugat adalah sangat keliru dan merupakan cerita fiktif, karena sebelumnya tidak pernah disinggung dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama terkait pihak ketiga, maka dari itu sangatlah jelas jika Seharusnya Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Perkara a quo agar setidaknya tidaknya menolak seluruh Gugatan Penggugat.

16. Bahwa pada posita Penggugat Point 30,31,32,33,34,35,36 Tergugat membuat laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pada pasal 372 dan 378 KUH Pidana oleh karena sangatlah beralasan laporan Polisi yang dibuat Tergugat, karena merupakan upaya hukum agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum terhadap hak Tergugat yang dilanggar, kemudian upaya Tergugat mengirimkan debt collector juga menurut kami, sah-sah saja, tidak dilanggar oleh UU dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan tindakan untuk menemukan kepastian hukum terhadap hak dari Tergugat, sebab "tidak ada hukum yang menyatakan Perbuatan melawan hukum karena melaksanakan hukum itu sendiri" dan perlu Tergugat jelaskan lagi bahwa sama sekali tidak ada upaya intimidasi dari Rekan-rekan Debtcollector yang dikirimkan oleh Tergugat kepada IU SHEK PING sebagai rekan dari Penggugat, karena Perilaku Rekan-Rekan Debtcollector masih wajar dan penuh etika.

17. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil penggugat pada Petitum Point 12 tentang Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung dengan bukti'-bukt-i 'yang otentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR.

- Bahwa posita dan petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 6 tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung N0 3 tahun 1971, padahal menurut SEMA tersebut diatas, Putusan Uitvoerbaar by voorraad dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut : .
 - a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut UU mempunyai kekuatan bukti.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



- b. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungan dengan Gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada Gugatan Provisionil yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa mengenai Bezitrecht

18. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam tuntutan atau petitum Penggugat point 9, yang mana menuntut tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, selain tidak beralasan dan harus ditolak, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 26 Februari Tahun 1973 no 79/K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap Tindakan membayar uang. Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat jelas tidak memenuhi syarat baik yang ditentukan dalam pasal '180 HIR maupun yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya selain dan selebihnya Karena Gugatan a quo tidak didasarkan pada hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Bersama dengan Turut Tergugat dalam Konvensi sekitar bulan Desember 2019, datang ke kantor Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi PT. KURNIA SELARAS ABADI di Rukan Sedayu Square Blok J NO. 7, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mendengar penjelasan terkait Fungsi dari Produk Lifewater.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 27 Desember 2019 dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Surat Perjanjian Kerjasama Partneship PT. KURNIA SELARAS ABADI No: F21001/KURNIA/XII/2019 tentang Pembeian Produk Lifewater.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Partneship PT. KURNIA SELARAS ABADI No : F21001/KURNIAIXII/2019 pada pasal 1 point 1 menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli mesin danl atau produk merk Lifewater Gen 2.0 baru dari Pihak Pertama yang adalah Tergugat'Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratusjuta rupiah).
5. Bahwa sistim investasi sesuai Perjanjian Partnership No ; F21001/ KURNIA/ XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 adalah Pembagian Hasil (Sharing Profit) yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per Buian dengan perhitungan Rp. 600.000 x 50 Unit.
6. Bahwa sesuai isi perjanjian Partnership NO : F21001/KURNIA/XII/2019 antara para pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam pasal 4 tentang jaminan point 1, menegaskan bahwa Pihak Pertama yakni Tergugat Rekonvensi Penggugat dalam konvensi menjamin bahwa 'Pihak kedua akan selalu mendapat pengembalian modal dan keuntungan per bu/an dari Pihak Pertama.
7. Bahwa dalam perjanjian Partnership NO : F21001/KURNIA/XII/2019 juga mengatur terkait pembatalan atau pemutusan hubungan kerja, pewaris, larangan dan sanksi bahkan keadaan memaksa atau Force Majeure.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Partnership NO ; F21001/KURNIA/XII/2019 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah memberikan dana investasi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) melalui transfer bank dan secara Cash dengan rincian sebagai berikut :

Transfer Bank BCA tanggal 6 Desember 2019	Rp. 95.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 9 Desember 2019	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 30 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 30 Desember 2019	Rp. 61.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Desember 2019	Rp. 450.000.000,-
Cash tanggal 27 Desember 2019	Rp. 227.000.000,-
Total yang telah diberikan	Rp. 900.000.000,-

9. Bahwa terhadap Investasi Sewa Menyewa Barang merk Lifewater Gen 2.0 yang dilakukan oleh para pihak yakni Penggugat Rekonvensi /

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Konvensi baru menerima ± Rp. 457.500.000,- (Empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana 50% dari angka tersebut adalah modal dan 50% adalah keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL / BULAN	NOMINAL
Transfer Bank BCA tanggal 14 Januari 2020	Rp. . 7.500.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Februari 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Maret 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 April 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Mei 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Juni 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Juli 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 14 Agustus 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 September 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Oktober 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 November 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Desember 2020	Rp. 30.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Februari 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Maret 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 April 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 17 Mei 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Juni 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Juli 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 Agustus 2021	Rp. 15.000.000,-
Transfer Bank BCA tanggal 15 September 2021	Rp. 15.000.000,-
Total yang telah diberikan	Rp. 457.500.000,-

10. Bahwa berdasarkan rincian dan perhitungan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Revensi belum melaksanakan prestasi memberikan keuntungan dan balik modal kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar ± Rp. 686.250.000,- (Enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sesuai isi Perjanjian Kerjasama Partnership No : F21001/KURNIA/XII/2019 dan juga hitungan dari Rekening Koran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di bank BCA, tentu ini kontradiktif dengan asas kepastian hukum (*Pacta Sunt servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



11. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak melaksanakan isi perjanjian dengan tidak memberikan Hak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa Insentif setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- sesuai dengan isi Perjanjian Partnership No : F21001/KURNIA/XII/2019 Pasal 1 point 4 "PIHAK KEDUA dipastikan akan menerima pengembalian modal Kerjasama dan Keuntungan secara bertahap sesuai table skeme yang terlampirkan pada akhir perjanjian ini, "Pasal 1244 KUHP Perdata Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buru kepadanya".

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi beralasan tidak dapat menjalankan Prestasi sesuai isi Perjanjian Partnership NO : F21001/KURNIA/ XII/2019 dengan alasan Perusahaan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya karena Pandemi Covid-19 (*Force Majeure*), tentu ini merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, akan tetapi Tergugat mempunyai alasan tersendiri untuk menangkis alasan dari Penggugat, sesuai Pasal 1224 KUHPerdata berbunyi "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0 tetap berjalan lancar, karena kita ketahui bersama, produk atau barang berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0 adalah Produk alat Kesehatan, yang mana secara logika, pada saat terjadi Pandemi sudah pasti banyak pihak yang membutuhkan barang atau alat kesehatan berupa Mesin air merk Lifewater Gen 2.0 untuk bertahan, atau setidaknya tidaknya bisa merasakan Kesehatan.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



13. Bahwa dalam Perjanjian Partnership No : F21001/KURNIA/XII/2019 pasal 5 point 2 menjelaskan bahwa "Pembatalan Perjanjian ini hanya boleh dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah masa perjanjian mencapai 1 tahun dan mulai bisa dibatalkan di tahun ke-2 masa Kerjasama, tentu ini sangat kontradiktif dibuktikan dengan adanya surat tertanggal 03 Maret 2022 terkait Pemutusan Kerjasama dan Pembagian keuntungan lagi-lagi dengan alasan mesin lifewater milik Tergugat telah ditarik dari konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan No.1051/K/Pdt/2014 "perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi, secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali No.580/PK/Pdt/2015 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa "penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum".

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka alasan hukum dari Tergugat baik dalam jawaban maupun Gugatan Balik, maka Tergugat mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Chovid 19 sebagai keadaan memaksa tapi bukan sebagai alasan Penggugat untuk tidak melaksanakan tanggung jawab pembayaran Modal dan Keuntungan Investasi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprsetasi terhadap Perjanjian Partnership NO : F21001/KURNIA/XII/2019;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Investor yang beretika;
4. Menyatakan bahwa barang merk Lifewater Gen 2.0 tidak pernah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan bukan merupakan barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang sudah seharusnya tidak boleh dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang isa keuntungan dan balik modal kepada Penggugat sebesar Rp. 686.250.000,- (Enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan dan balik modal sesuai Perjanjian Partnership NO : F21001/KURNIA/XII/2019, selama bulan berjalan sampai pada Putusan perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul sebagai berikut :
Kerugian Materiil : Rp. 500.000.000,-
Kerugian Moril : Rp. 10.000.000.000,-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalma perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksudkan dalam *Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang*



lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Akta PT.Kurnia Selaras Abadi No.03, tanggal 13 Agustus 2020 yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0056725.AH.01.02 Tahun 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Partnership PT. Kurnia Selaras Abadi No.F21001/KURNIA/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Partners bisnisnya termasuk Tergugat pada tanggal 01 Desember 2020 terkait dampak Pandemi Covid-19, diberi tanda P-4;
5. Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Partners bisnisnya termasuk Tergugat pada tanggal 15 Juni 2021 terkait dampak Pandemi Covid-19, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat yang menginformasiika nkepada Partners bisnis Penggugat termasuk Tergugat pada tanggal 15 September 2021, Penyewa mengalami dampak penurunan mayoritas menghentikan penyewaan mesin air Lifewater, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Penggugat No.010/KSA/III/2022 kepada Herman Liputra (Tergugat) tanggal 07 Maret 2022, Pemberitahuan Perjanjian No. F21001KURNIA/XII/2019 dan Perjanjian No. F21002KURNIA/XII/2019, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Tanda Terima Surat Penggugat No.010/KSA/III/2022 kepada Herman Liputra (Tergugat) tanggal 07 Maret 2022, diberi tanda P-8;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



9. Foto copy Jawaban Somasi PT. Kurnia Selaras Abadi (Penggugat) tanggal 9 Maret 2022 No.018/HSP/KSA/III/2022 yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, diberi tanda P-9;
10. Print out Foto Pengiriman Lifewater ke rumah Tergugat, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama Partnership No.009/HSP/III/2022 kepada Tergugat tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda P-11;
12. Print out foto pada tanggal 07 April 2022 Tergugat membawa Penagih Hutang Debt Collector datang ke kediaman Saudara Kew Siek Ping dan melakukan tindakan Intimidasi, padahal Kew Siek Ping tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat terkait jual beli mesin Lifewater tersebut, diberi pada tanda, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi kedua Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 21 Juli 2022 No.B/13421/VII/Res.1.11/2022/ Ditreskrimum atas laproan Tergugat tanggal 12 April 2022 yang diduga dilakukan Kew Siek Ping, Soon Mun Peng dan Budi Baihaqi (Direktur PT. Kurnia Selaras Abadi) mengundang Saudara Kew Siek Ping untuk hadir di Polda Metro Jaya 27 Juli 2022, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi Kedua Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 21 Juli 2022 No.B/13427/VII/Res.1.11/2022/ Ditreskrimum, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum a.n. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kasubdit Kamneg selaku Penyidik tanggal 20 Oktober 2022 Nomor B/3596/X/RES.1.11/2022 Ditreskrimum yang diberikan kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Terlapor Kew Siek Pingn, diberi tanda P-15;
16. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum a.n. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kasubdit Kamneg selaku Penyelidik

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



tanggal 20 Oktober 2022 Nomor B/23596/X/RES.1.11/2022 Ditreskrimum yang diberikan kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Terlapor Soon Mun Peng, diberi tanda P-16;

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum a.n. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kasubdit Kamneg selaku Penyidik tanggal 20 Oktober 2022 Nomor B/3596/X/RES.1.11/2022 Ditreskrimum yang diberikan kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Terlapor Budi Baihaqi (Penggugat), diberi tanda P-17;

18. Foto copy Pembayaran dari Penggugat kepada Terggugat melalui Slip Setor Bank BCA yang sudah di Validasi senilai Rp. 460.323.834,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), diberi tanda P-18;

Foto copy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-13 dan P-14 adalah berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-6, P-10, dan P-12 adalah berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir kembali;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Partnership antara PT. KURNIA SELARAS ABADI No: F21001/KURNIA /XII/2019 tentang Pembelian Produk mesin air Llifewater dan kerjasama terkait penyewaan mesin Llifewater, dengan Tergugat selanjutnya disebut Perjanjian;

Menimbang, bahwa Tegugat sepakat untuk membeli barang dari Penggugat berupa mesin air Merk Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 Unit, dengan harga per unit adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perhitungan 50 Unit X Rp.18.000.000,- = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). sebagaimana termaktub pada perjanjian kerjasama pada Pasal 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi Perjanjian Partnership Pasal 1 ayat (2) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, mengatur bahwa "Pihak Kedua (Tergugat) menerima mesin baru dan atau produk bermerk Llifewater Gen 2.0 dari Pihak Pertama (Penggugat) sebanyak 50 Unit dan **menjadi milik sepenuhnya Pihak Kedua (Tergugat)**";

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Partnership tersebut, diatur bahwa Tergugat (Pihak Kedua) membeli produk merk Llifewater Gen 2.0 kepada Penggugat (Pihak Pertama), dan Penggugat membantu melaksanakan pendistribusian dan atau pengelolaan 50 Unit mesin atau produk merk Llifewater Gen 2.0. dengan estimasi keuntungan pengelolaan per Unit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per unit, sehingga dalam 1 (satu) bulan Tergugat mendapatkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) X 50 (lima puluh) Unit = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat menyediakan barang yang dibeli oleh



Tergugat dan Tergugat menitipkan barang yang dibeli berupa 50 Unit Llifewater kepada Penggugat untuk disewakan kepada konsumen umum;

Menimbang, bahwa sejak Perjanjian Partnership dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha secara professional melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keuntungan kepada Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan, namun Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan khususnya di Indonesia telah mengakibatkan Perusahaan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan dan penyewaan unit produk Llifewater kepada Konsumen tidak dapat terlaksana karena sebagian besar konsumen berhenti sewa dan menunggak pembayaran sewa Unit Llifewater dikarenakan krisis Akibat Covid-19 yang berkepanjangan; Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Non-Alam berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat hendak mengembalikan unit mesin bermerk Llifewater Gen 2.0 dari Pihak Pertama (Penggugat) sebanyak 50 Unit dan **menjadi milik sepenuhnya Pihak Kedua (Tergugat)** dan memberikan hak pengelolaan sepenuhnya kepada Tergugat, serta membatalkan perjanjian Patnershif tersebut dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat hanya menanamkan modal(investasi) terhadap mesin air merk Llifewater Gen 2.0 kepada pihak Penggugat dalam bentuk kerja sama Pathnershif dalam pengelolaan Mesin air merk Llifewater Gen2.0, dengan sistem berbagi keuntungan bukanya membeli Mesin merk Llifewter Gen 2.0 sebanyak 50 unit sebagaimana dalam gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tidak mau menerima Mesin Merk Llifewater Gen 2.0 sebanyak 50 unit yang telah dibeli dari pihak Penggugat tersebut, menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, untuk itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan petitum dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Perjanjian kerjasama Partnership PT. Kurnia Selaras Abadi dengan Pihak Tergugat Nomor : F21001/KURNIA/XII/2019

adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Partnership tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat (Pacta Sunservanda);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Perjanjian kerjasama Partnership PT. Kurnia Selaras Abadi dengan Pihak Tergugat Nomor :F21001/KURNIA/XII/2019, Pasal 2 tentang jangka waktu kerjasama bahwa perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dimulai tanggal 10 Januari 2020 dan berakhir tanggal 10 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan ingin mengakhiri Perjanjian dengan pihak Tergugat dengan alasan Pengugat tidak bisa memenuhi si perjanjian dengan alasan Pandemi Covid-19 ini merupakan kejadian diluar dari prediksi usaha yang tidak pernah terjadi sebelumnya selama ini diseluruh dunia termasuk Indonesia. Permasalahan tunggakan pembayaran dari para penyewa dan banyaknya penyewa unit Llifewater yang berhenti menyewa dikarenakan kesulitan financial, usaha-usaha yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan pembayaran dari hasil sewa unit Llife water tidak membuahkan hasil positif, walaupun Penggugat telah berupaya meminta bantuan Bank terkait system auto debit kepada Konsumen, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh bank;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat ingin mengembalikan mesin Llife water Gen 2.0 sebanyak 50 unit kepada Tergugat sekaligus supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus perjanjian kerja sama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Perjanjian kerjasama Partnership PT. Kurnia Selaras Abadi dengan Pihak Tergugat Nomor :F21001/KURNIA/XII/2019

Pada Pasal 5 tentang Pembatalan/Pemutusan Perjanjian pada ayat (2)nya menyatakan “ Pembatalan perjanjian ini hanya boleh dilakukan oleh PIHAK KEDUA (Tergugat) setelah masa perjanjian ini sudah mencapai 1(satu) tahun dan mulai bisa dibatalkan di tahun ke-2 masa kerjasama ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Perjanjian tersebut hanya pihak Tergugat saja yang bisa membatalkan perjanjian karena diatur secara jelas dalam perjanjian kerjasama tersebut . Bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Bukti P-3 yaitu Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa oleh karena timbulnya bencana covid 19 tersebut menyebabkan Penggugat tidak bisa melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, oleh karenanya Pihak Penggugat mau mengembalikan unit mesin Llife water 2.0 sebanyak 50 unit kepada Tergugat dan memohon supaya perjanjian dibatalkan, hemat Majelis bahwa dengan adanya bencana Covid 19 tersebut Pihak Penggugat seharusnya meminta kepada Tergugat untuk melakukan negosiasi ulang terhadap isi kesepakatan kerjasama dengan alasan sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Penggugat melakukan perundingan, duduk bersama dengan Tergugat dalam menghadapi situasi covid 19 dan membahas kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana isi perjanjian, bukannya mengembalikan Unit Mesin Llife water



Gen 2.0 sebanyak 50 unit kepada Tergugat dan membatalkan perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak bisa membatalkan Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dibuat sah menurut hukum, Pengadilan bisa membatalkan perjanjian apabila Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak apabila syarat sebagaimana diatur Pada Pasal 1320 KUHPerdara tersebut mengandung cacat menurut Undang-undang. Apabila perjanjian tersebut sah menurut hukum, maka kepada kedua belah pihak harus mentaati isi perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa kalau alasan Penggugat ingin mengakhiri Perjanjian kerjasama karena alasan Covid 19, dan membatalkan perjanjian secara sepihak apalagi sekarang ini Pemerintah sudah mencabut secara resmi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini sudah mulai membaik, maka kepada Pengugat harus menghormati isi perjanjian yaitu sampai dengan tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Prematur karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar) ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak t membuktikan gugatannya dipersidangan dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar), maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar), maka kepada

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 HIR kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 121 (2) HIR serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KOVENSI ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak Gugatan Rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.730.00,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I.A Khusus pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, ASMUDI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA,S.H.,M.H dan IWAN WARDHANA , S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat IA Khusus Nomor 637/Pdt.G/2022/PN.Jkt, Brt tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh, Ety Meirohyati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA,S.H.,M.H.

ASMUDI,S.H.,M.H.

IWAN WARDHANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ETY MEIROHYATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 1.500.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 40.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)